

Memperhatikan : a. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Hantara Nomor : 421.10/088-UPTD Pend/2013, tanggal 01 Oktober 2013 ;

b. Hasil penilaian Tim verifikasi kelembagaan PNF Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN

### **Menetapkan**

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : PAUD " AL-HIDAYAH "

Ketua Penyelenggara : JUJU JUHAROH, S.Ag.

Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain

Klasifikasi Ijin : Perpanjangan

Alamat : Dusun Kaliwon Desa Bunigeulis RT. 13/03  
Kecamatan Hantara Kabupaten Kuningan

**KEDUA** : Penyelenggara sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berkewajiban untuk :

  - a. Menyelenggarakan jenis program kegiatan tersebut di atas, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat ;
  - b. Mentaati semua ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;
  - c. Melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala, minimal 6 (enam) bulan sekali ke Bidang PNFI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan.

**KETIGA** : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana diktum pertama berlaku sejak tanggal **25 Pebruari 2013** sampai dengan tanggal **25 Pebruari 2017**

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan  
Pada tanggal : 07 Oktober 2013





**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jalan Raya Sukamulya Telp. (0232) 875905 Kuningan 45552

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR : 421.10 / 3403 / PNFI / 2013**

**TENTANG**

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
”AL-HIDAYAH”**

Dusuri Kaliwon Desa Bunigeulis RT. 13/03  
Kecamatan Hantara Kabupaten Kuningan

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUNINGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggara Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu ditetapkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ;
- b. bahwa penerbitan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuningan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan ;
6. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 429/KPTS.135.Disdik/2007 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Kuningan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan